



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 238Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 43 tahun, agama, Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bandung semula sebagai Tergugat sekarang PEMBANDING;-

M E L A W A N

TERBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Ciwangi RT.02 RW.08 Desa Cipaku Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung semula sebagai Penggugat sekarang TERBANDING : -----

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

----- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 464/Pdt.G/2009/PA Cmi. tanggal 2 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1430 Hijriyah yang amarnya berbunyi;- -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;- -----

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;- -----

3. Menbebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 464/Pdt.G/2009/PA Cmi. tanggal 15 Juli 2009 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 2009;-----

Memperhatikan bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 0464/Pdt.G/2009/PA.Cmi tanggal 16 Nopember 2009, oleh karenanya Terbanding tidak pula mengajukan kontra memori banding ;-----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ketentuan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat- alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapatnya sendiri namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang salah diantara Pemohon dan Termohon, sebab adalah fakta bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tujuan perkawinan mustahil dapat diwujudkan;-

Menimbang, bahwa dengan menambah pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding formal dapat diterima;-
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 464/ Pdt.G/200 9/PA Cmi. tanggal 2 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1430 Hijriyah;-
3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150,000,- (seratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 22 MARET 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 RABIUL AKHIR 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. KUSWANDI, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ADAM MURTAQI, MH. dan H. DIDIN FATHUDDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;- -----

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. KUSWANDI, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH.

H. DIDIN

FATHUDDIN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya proses perkara:

- | | | |
|-----------------|-------|-----------|
| 1. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 3. Biaya Proses | : RP. | 139.000,- |
| 4. Jumlah | : Rp. | 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITER

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TRI HARYONO SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)